

PUTUSAN SENGKETA PROSES PEMILU		
2018		
PUTUSAN NO. 01/PS.Reg/07.06/XI/2018		
PUTUSAN SENGKETA PROSES PEMILU		
ABSTRAK	-	Menindaklanjuti Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang tertanggal 06 November 2018, dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dengan terlapor, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong
	-	Dasar Hukum Putusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.
	-	Bahwa dalam Putusan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 114/PL.01.4-Kpt/1707/KPU-Kab/XI/ 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 81/PL.01.4-Kpt/1707/KPU-Kab/IX2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 3 November 2018; 3. Memerintahkan kepada Pemohon (<i>i.c.</i> Dedi Hariyanto) untuk melengkapi berkas berupa: a. surat keterangan dari kepala lembaga masyarakat yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. surat dari pemimpin redaksi media massa yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional; dan menyerahkan kepada Termohon paling lambat 5 hari sejak putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan Pemohon untuk memperbaiki Formulir Model BB.1-DPRD Kabupaten dan Formulir Model BB.2-DPRD Kabupaten sebagai mantan narapidana, memperbaiki dokumen SKCK dari Kepolisian dan Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan; 5. Memerintahkan Termohon untuk mentaati putusan ini.
CATATAN	: -	Putusan Ini Diputuskan Dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lebong dan dibacakan pada tanggal 22 November 2018.